



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Diana Kondho**, tempat tanggal lahir, Surakarta, 15 Oktober 1981 / 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sunan Ngerang Nomor : 35, RT: 003 / RW: 01, Desa: Kudukeras, Kecamatan Juwana, Kabupaten: Pati

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, SH, Irwan wahyu utomo, S.H., Moh Roni Irfana, SH, MH, semuanya merupakan para Advokat pada knator Advokat dan Kpnsultan Hukum "Darsono SH & rekan" yang beralamat di Desa Plangitan, RT 07 / RW 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 17 Februari 2023 dibawah register no W.12/U10-45/HK.00/02/2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Hadi Sutrisno**, Jenis Kelamin Laki-laki, TTL 07 Me 1978, Alamat Desa Bendar, RT : 003 / RW : 03 Kecamatan : Juwana, Kabupaten Pati. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANWAR YUSUF. SH beralamat di Desa Pelangitan Rt 006 Rw 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Februari 2023 dengan no register No W.12.U10/451/HK.00/02/2023 sebagai **Tergugat I**;

2. **Rifka Wijayanti**, Jenis Kelamin : Perempuan, TTL.00 : 21 Januari 1979, Alamat : Desa : Bendar, RT : 003 / RW : 03 Kecamatan : Juwana, Kabupaten : Pati., Pekerjaan : Wiraswasta berkedudukan di Desa : Bendar, RT : 003 / RW : 03 Kecamatan : Juwana, Kabupaten : Pati., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Yusuf. SH, Luqmanul Hakim, Sh dan Moh. Miftakhul Huda, SH kesemuanya adalah Advokat pada kanotr Consultant & Legal Assistance Anwar Yusuf, SH beralamat di Desa Pelangitan Rt 006 Rw 002 Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2023 yang telah

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 Februari 2023 dengan no register No W.12.U10/451/HK.00/02/2023 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal : 20 April 2022, telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nelayan Feru Ardhana – 3, antara Penggugat dan Para Tergugat, pada Kantor Notaris : Susiana, SH, Notaris di Pati, dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 04 tahun 2020, tertanggal : 20 April 2022 ;
2. Bahwa terhadap Akta Jual Beli Kapal tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan membalik nama Kapal menjadi atas nama Penggugat, dimaksud dalam Grosse Akta Balik nama Kapal Nomor : 3357, tertanggal : 02 Juni 2020, dengan tanda Pendaftaran Nomor : 2013 Ga No. 9548 / N, diterbitkan oleh : Kementrian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Semarang ;
3. Bahwa spesifikasi ukuran kapal, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli dan Grosse Akta Kapal tsb, adalah sbb :

Panjang	: 24.10 meter
Lebar	: 8.60 meter
Dalam	: 3.00 meter
LOA	: 30.35 meter
Tonase Kotor (GT)	: 147
Tonase Bersih (NT)	: 44
Tanda Selar	: GT 147 No.1741 / Gc

Mohon selanjutnya disebut sebagai : Objek Sengketa
4. Bahwa terhadap Jual Beli Kapal Objek Sengketa tersebut, Para Tergugat masih menguasainya dan menggunakannya sebagai kapal penangkap ikan, dan sampai sekarang terhadap benda Objek Sengketa tidak diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



5. Bahwa Penggugat telah pernah berkomunikasi baik lisan atau tertulis yang pada pokoknya meminta agar terhadap benda objek sengketa tersebut agar diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi terhadap permintaan ini sampai sekarang tidak juga dilaksanakan ;
6. Bahwa telah pernah pula dikirimkan somasi kepada Para Tergugat yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat agar segera menyerahkan benda Objek Sengketa atau akan diambil tindakan hukum, tidak diindahkan;
7. Bahwa terhadap somasi dari Penggugat tersebut, nyatanya sampai sekarang tidak diindahkan oleh Para Tergugat, yakni dengan tidak menyerahkan benda Objek Sengketa kepada Penggugat ;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana terurai diatas, nyata dan terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
9. Bahwa akibat dari Perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :

Biaya Pengurusan Perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar :

Kerugian Material

1. Biaya Gugatan : ..... : Rp. 5.000.000,00,-
  2. Kerugian tidak dapat mengoperasikan kapal selama 2 (dua) tahun, dengan asumsi dapat melakukan 4 x penangkapan ikan dengan hasil bersih per tangkapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah).Rp. 4.000.000.000,00,-
  3. Biaya Akomodasi dan Transportasi Penggugat sebesar : .Rp. 15.000.000,00 ,-
  4. Biaya Pengurusan eksekusi apabila perkara telah *inkracht* : Rp. 50.000.000,-
  5. Biaya Penyusutan nilai kapal ..... Rp. 1.500.000.000,00,-
  6. Biaya lainnya selama pengurusan perkara berlangsung : ..... Rp. 5.000.000,00
- Total : Rp. 5.575.000.000, 00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

10. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 5.575.000.000,- (terbilang : lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara



tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri akibat Wan Prestasi yang dilakukannya ;

11. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia, meminimalisir kerugian Penggugat lebih lanjut dan dapat dijalankan, sudah sepatutnya terhadap bidang Objek Sengketa untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dalam setiap keterlambatannya menjalankan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Petitim ini dimohonkan agar peradilan dapat berjalan efektif dan menumbuh-kembangkan budaya taat hukum bagi Pencari Keadilan, serta agar Penggugat tidak menderita kerugian lebih lanjut, kiranya terhadap tuntutan uang paksa tersebut diatas adalah patut dan beralasan menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.g. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Jual Beli atas Kapal Feru Ardhana – 3 dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor Feru Ardhana – 3 Nomor : 04 tahun 2020 pada Kantor Notaris Susiana, SH ;
3. Menyatakan sebagai milik Penggugat atas Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 ;
4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat berupa Kapal Feru Ardhana – 3, sebagai perbuatan Wanprestasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan atas benda Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat akibat Wan Prestasi yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp. 5.575.000.000,- (terbilang : lima

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai / kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur ;

7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 ;
9. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS IN CONSORTIUM*)**

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



1. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat pada nomor 1 halaman 2 telah menyebutkan adanya Akta Perjanjian Jual Beli Kapal nomor : 04 Tahun 2020 tertanggal 20 April 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Susiana, S.H. Notaris di Pati;
2. Bahwa selain daripada itu dalam Petitum gugatan Penggugat meminta *"Menyatakan sah Jual Beli atas Kapal Feru Ardhana - 3 dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor Feru Ardhana – 3 Nomor : 4 tahun 2020 pada Kantor Notaris Susiana, S.H."*;
3. Bahwa Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak ditariknya Notaris Susiana, S.H., selaku Pembuat Akta Perjanjian Jual Beli Kapal dalam gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat *a-quo* mengandung cacat formil, oleh karena hal tersebut, gugatan Penggugat harus dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat pada nomor 1 halaman 2 berbunyi sebagai berikut :  
*"1.Bahwa pada tanggal : 20 April 2022, telah dilaksanakan penandatanganan Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nelayan Feru Ardhana – 3, antara Penggugat dan Para Tergugat, pada kantor Notaris : Susiana, S.H. Notaris di Pati, dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 4 tahun 2020, Tertanggal : 20 April 2022;"*
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat nomor : 6, penggugat pernah mengirimkan Somasi kepada Para Tergugat yang manan dalam somasi tersebut dikirimkan pada tanggal 10 Maret 2022, yang mana disebutkan bahwa Penggugat adalah Pembeli kapal dalam akta perjanjian jual beli kapal dimaksud dalam akta perjanjian jual beli nomor : 4 Tahun 2020;
3. Bahwa selain hal tersebut Penggugat pernah mengirimkan Surat Pemberitahuan Ke-1 pada tanggal **20 Januari 2020** yang mana isinya menyebutkan bahwa Penggugat akan melakukan proses BALIK NAMA Kapal Feru Ardhana – 3 yang mana dalam surat tersebut disebutkan berdasarkan Akta Jual Beli Kapal yang telah ditanda tangani di Kantor Notaris/PPAT Susiana, S.H., artinya sudah

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



ada penandatanganan sebelum surat tersebut dikirim oleh Penggugat;

4. Bahwa Para Tergugat **tidak pernah menghadap Notaris** Susiana, S.H, Notaris di Kabupaten Pati **untuk menanda tangani Akta Jual Beli Kapal pada tahun 2020 maupun pada tahun 2022**, oleh karenanya tidak ada perbuatan wanprestasi mengenai Jual Beli Kapal yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan Uraian diatas terdapat ketidak jelasan antara Nomor Akta Notaris yang mana disebutkan Nomor 4 tahun 2020, namun secara jelas dan terang dalam gugatan Penggugat menyebutkan bahwa akta tersebut tertanggal 20 April 2022. Selain dari pada itu Para Tergugat di tahun 2020 maupun tahun 2022 tidak pernah menghadap Notaris Susiana, S.H. untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli, Oleh karenanya terdapat ketidak jelasan mengenai tanggal dan tahun dibuatnya akta Notaris tersebut;
6. Bahwa dasar dalil Gugatan Penggugat yang tertuang dalam gugatan ialah berkaitan dengan Jual Beli kapal dengan dasar Akta Jual Beli Kapal Nomor 4 tahun 2020, namun dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan wanprestasi, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a-quo* tidak sejalan dengan pengertian dan ruang lingkup kualifikasi cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perikatan yang diterbitkan oleh PT. Cipta Aditya Bakti Bandung tahun 1992 pada halaman 20 yang menyatakan bahwa :

*“Yang dimaksud wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang”;*

7. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian terbitan Pembimbing Masa Jakarta tahun 1979 Cet ke-IV dalam halaman 59 dinyatakan bahwa :

*“Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :*

*a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.*

*Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti*



- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.”

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscur libel* sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), yang dalam hukum acara kepailitan gugatan Pengugat ditolak.

## II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat **menolak secara tegas, bulat dan utuh** terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat, terang, dan utuh diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Para Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Penggugat nomor 1, hal tersebut tidaklah benar, Para Tergugat tidak pernah Hadir atau Menghadap serta tanda tangan Akta Jual Beli Kapal Feru Ardhana – 3 di hadapan Notaris Susiana, S.H., Notaris di Pati Pada tahun **2020 ataupun Tahun 2022** sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kapal Nomor : 4 tahun 2020 tertanggal 22 April 2022;
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Ke-1 yang mana dalam Surat tersebut menjelaskan Penggugat akan melaksanakan BALIK NAMA KAPAL untuk GROSSE AKTA KAPAL dengan identitas Kapal :  
Nomor : 2405  
Tanggal : 13 Februari 2018  
Nama Kapal : FERU ARDANA – 3  
Nama Pemilik : RIFKA WIJAYANTI  
Alamat : Bendar RT.003/RW.003, Kelurahan Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pendaftaran : 2013 Ga No. 9548/N Berdasarkan Akta Jual beli yang telah ditanda tangani di kantor Notaris/PPAT Susiana, S.H.;

## **Surat tersebut juga diTembuskan kepada Notaris Susiana, S.H.**

Bahwa Para Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Penggugat nomor 2, yang mana dalam proses Balik Nama Kapal seharusnya dilakukan maksimal 3 bulan setelah adanya Perjanjian Jual-beli sebagaimana dalam peraturan namun Penggugat membalik nama kapal tersebut dengan Akta Jual Beli Kapal yang mana Para Tergugat tidak pernah menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Kapal pada tahun 2020 dan/atau tahun 2022;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsalan Kapal menyatakan :

### *Pasal 18*

*(1) Pada setiap Pengalihan Hak Milik atas Kapal yang telah didaftar, pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan baliknama, kepada pejabat pendaftar dan pejabat baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan melalui SPKE paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan;*

6. Bahwa Para Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Penggugat nomor 4, 5, 6, dan 7 hal tersebut tidak benar, fakta yang terjadi ialah Tergugat Memiliki Hutang kepada Penggugat, sebesar 2,5 milyar, dipaksa untuk menghadap dan menandatangani sebuah Akta di Notaris Susiana, S.H., Notaris di kabupaten Pati, Para hal tersebut terjadi pada tahun 2019, oleh karenanya Tergugat pada tahun 2020 dan/atau 2022 tidak pernah menghadap lagi didepan Notaris untuk menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli, semenjak saat itu Kapal Feru Ardhana – 3 tidak pernah Para Tergugat kuasai ataupun Para Tergugat gunakan sebagai Kapal Tangkap Ikan dikarenakan Ijin untuk Berlayar memerlukan Dokumen-dokumen yang dikuasai oleh Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari Ijin Berlayar kapal terakhir;
7. Bahwa Para Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Penggugat nomor 8, dikarenakan Penggugat tidak pernah menandatangani Akta jual beli kapal nomor : 4 tahun 2020 sehingga tidak ada Prestasi yang harus Para Tergugat penuhi kepada Penggugat berkaitan Jual-beli Kapal;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Para Terugugat Menolak secara tegas, bulat dan utuh terhadap dalil Penggugat nomor 9, 10, 11, dan 12, dalil Penggugat sangatlah tidak berdasarkan Hukum, para Terugugat tidak menguasai ataupun mengoperasikan Kapal *a quo*, sehingga tidak mendasar apabila Para Terugugat harus membayar kerugian yang tidak atas perbuatan Para Terugugat;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan oleh Para Terugugat dalam Eksepsi, dan Jawaban Konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dan hal yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki Hutang Kepada Terugugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 2.500.000,000,- (Dua Milyard lima ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2019;
3. Bahwa atas piutang tersebut diatas, jaminan yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berikan ialah Grosse Akta KM. Feru Ardhana – 3, namun oleh Terugugat Rekonvensi dipaksa untuk menghadap dan tanda tangan Akta Jual Beli kapal di Notaris Susiana, S.H., pada saat itu juga;
4. Bahwa atas piutang tersebut Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Terugugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah), namun setelah bulan oktober 2019 usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kemacetan ditambah dengan tidak dapat dijalkannya kapal milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga tidak adanya Pemasukan;
5. Bahwa semenjak grosse akta kapal KM Feru Ardhana - 3 dikuasai oleh Terugugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat mengoperasikan kapal tersebut dikarenakan Surat ijin berlayar tidak dapat diurus dikarenakan dokumen kapal dikuasi oleh Terugugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
6. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kaget dengan kabar adanya somasi yang dikirim oleh

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



Tergugat Rekonvensi yang mana didalamnya menyatakan Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik kapal berdasarkan Akta Jual Beli Kapal nomor 4 tahun 2020, sedangkan Penggugat Rekonvensi Merasa tidak pernah diajak menghadap dan tanda tangan Akta Perjanjian Jual Beli kapal di tahun 2020 ataupun di tahun 2022 di hadapan Notaris Susiana, S.H. Notaris di Pati;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah mengalihkan Grosse Akta KM. Feru Ardhana – 3 menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya di hukum untuk menyerahkan Grosse Akta KM. Feru Ardhana – 3;

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang membaliknama grosse akta kapal tanpa adanya kehadiran Para Penggugat Rekonvensi dan menandatangani Akta Jual Beli di Tahun 2020 ataupun 2022, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengoperasikan kapal tersebut sebagai berikut :

- a. Materil keuntungan apabila kapal di jalankan : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - b. Biaya peralihan hak dan balik nama : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - c. Biaya yang di keluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri Pati yang di perkirakan akan sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah : Rp. 150.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Biaya honor Advokat dari Pengadilan Negeri Pati sampai dengan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah : Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - Biaya-biaya tidak terduga selama perkara ini jalan adalah : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



Inmateril :

Bahwa setelah adanya Gugatan ini Penggugat Rekopensi menjadi resah, takut dan menjadi tidak percaya diri seperti terkena gangguan Psikis dan mental. Walaupun itu semua tidak dapat dijadikan ukuran, maka sangat pantaslah jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

9. Bahwa sebagaimana Peraturan yang berlaku Hak Kebendaan atas Kapal yang menjadi jaminan dalam Pasal 1 angka 12 UU Pelayaran adalah Hipotek bukan Akta Jual Beli kapal oleh karenanya Pengalihan barang jaminan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan tidak berdasarkan Hukum oleh karenanya Mohon untuk dibatalkan;

10. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melalaikan kewajiban hukumnya dalam membayar kerugian materil dan inmateril diatas, maka kiranya hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang jelas, terang serta sah secara hukum dimohonkan untuk dapat dilaksanakannya terlebih dahulu putusan dalam perkara ini, walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*uit voorbar bij voraad*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat telah terpatahkan dan patut untuk dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo*. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankelijke verklaard*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nomor : 4 tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Susiana, S.H.;
3. Menyatakan Kapal Feru Ardhana – 3 sah sebagai milik Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Pembayaran sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sebagai pengurangan Hutang;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi mempunyai piutang Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi pembayaran sebesar Rp. 437.500.000,- (empat ratus juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) menjadi sisa hutang sebesar Rp. 2.062.500.000,- (dua milyar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membaliknama KM Feru Ardhana - 3, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Grose Akta Kapal Feru Ardhana – 3 kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan baliknama grosse akta kapal sebesar Rp. 1.370.000.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setiap harinya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti*



Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 33180855081001, atas nama DIANA KONDHO, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi, Akta Jual Beli No 04, Tanggal 20 April 2020 bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi, Gros Akta Balik Nama Kapal Nomor 3357, tanggal 02 Juni 2020 bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi, Surat Kuasa Somasi 1 No 05/Ext/PHG-D/III/2022, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi, Surat Somasi 2, No 02/Xt/PH-D/II/2023 bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan ke-1 dari Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.1;
2. Fotokopi, Surat Somasi Nomor 05/Ext/PH-D/III/2022, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.2;
3. Fotokopi, Bukti Pembayaran kepada Penggugat, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.3;
4. Fotokopi, Catatan Piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.3
5. Fotokopi Bukti Transfer Pembayaran Jasa dan Piutang kapal Feru Ardana 3 bulan juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.5;
6. Fotokopi, Bukti Transfer Jasa danm Piutang kspal Feru Ardana 3 Bulan Juli 2019, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.6;



7. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 10 Juni 2019, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.7;
8. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Juni 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.8;
9. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 08 Juli 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.9;
10. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 25 Juli 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.10;
11. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.11;
12. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Agustus 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.12;
13. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 19 September 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.13;
14. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Nopember 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.14;
15. Fotokopi, Screenshot chatingan whatsApp antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 9-10 Desember 2019, , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T.15;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak dan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi point 1, para Tergugat menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris Susiana, SH selaku pembuat akta perjanjian jual beli kapal dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli kapal no 04 tahun 2020 tertanggal 20 April 2020 dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Susiana, SH, sehingga para pihak lah yang terikat dalam perjanjian tersebut, sedangkan Notaris hanya sekedar memfasilitasi (hanya sebagai fasilitator dalam pembuatan perjanjian) yang mana kedudukannya juga tidak terikat sama sekali dengan isi perjanjian tersebut, sehingga apabila dalam perkara a quo Notaris tidak digugat bukanlah menjadi gugatan ini kurang pihak,

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada point 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no 2, para Tergugat menyatakan gugatan kabur;

Menimbang, terhadap eksepsi no 2 angka 1-5 dari para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk dalam pokok perkara sehingga haruslah dikesampingkan pula, sedangkan eksepsi no 2 angka 6 menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk dalam lingkup wan prestasi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan adalah agar Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak mau menyerahkan Kapal Feru Ardhana – 3 sesuai dengan akta jual beli kapal Nomor : 04 tahun 2020 yang dibaut dihadapan Notaris Susiana, SH, dan mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan atas benda Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 dan dan mohon agar Tergugat untuk dihukum membayar ganti rugi yang timbul akibat perbuatan wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para Tergugat menolak tegas, bulat dan utuh terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat, terang, dan utuh diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
- Bahwa para Tergugat menyangkal telah mengadakan perjanjian jula beli kapal Feru Ardana 3 dengan Penggugat, dan para Tergugat menyatakan tidak pernah membuat perjanjian jual beli kapal dihadapan Notaris Susiana, SH

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian jual beli kapal Feru Ardhana 3 antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Notaris Susiana, SH
2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan wan prestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan yang ada relevansinya dengan perkara ini saja, yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli kapal?

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Akta Jual Beli No 04, Tanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Susiana, SH;

Menimbang, bahwa akta jual beli no 04 tanggal 20 April 2020 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Susiana pada tanggal 20 April 2020 dimana penggugat sebagai Pihak I dan Tergugat sebagai pihak II sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli kapal Feru Ardhana-3 dengan harga 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian apabila dihubungkan dengan bukti P.I di atas, maka perjanjian tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum dan juga setiap perjanjian yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUH Perdata), sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, para Tergugat tidak mengakui bahwa telah membuat akta jual beli kapal Feru Ardhana-3 dihadapan Notaris Susiana, SH;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, bahwa menyatakan bahwa pada dasarnya untuk setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan;

Menimbang, bahwa jika diabungkan dengan bukti P-1, bahwa Penggugat dalam proses jual beli kapal Feru Ardhana-3 milik Tergugat telah dilakukan dengan pembuatan akta notaris dan kemudian setelah terjadi jual beli kapal tersebut oleh Penggugat telah dilakukan Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3357, tanggal 02 Juni 2020 (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285). Dokumen ini mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi jual beli kapal Feru Ardhana-3, antara Penggugat dan para Tergugat yang dilakukan dihadapan

*Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti*



Notaris Susiana pada tanggal 20 April 2020 dengan demikian bukti P-1 tersebut diatas dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan kedua, yaitu apakah benar para Tergugat telah melakukan wan prestasi?

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", dengan demikian unsur wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang, bahwa menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu Tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu :

1. **Syarat materil**, yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. **Syarat formil**, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian pihak Penggugat dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum tentang Wanprestasi, ditemukan fakta yuridis bahwa memang benar para Tergugat terikat perjanjian jual beli kapal dengan pihak Penggugat. Bahwa perjanjian jual beli kapal tersebut telah dituangkan dalam akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Susiana, SH (Vide bukti P-1) dan jual beli kapan tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat dengan harga 1.000.000.000,00 (satu milyar) namun Tergugat tidak menyerahkan kapal Feru Ardhana-3 kepada Penggugat sehingga pihak Tergugat di somasi oleh Penggugat;

sebanyak 2(dua ) kali sesuai bukti P-4,dan P-5 untuk melaksanakan kewajibannya akan tetapi tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga diajukan gugatan ke pengadilan oleh Penggugat dengan demikian menurut Majelis pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tentang akta perjanjian jual beli Kapal bermotor Feru Ardana-3 dimana perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dan perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut adalah sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap akta otentik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum pihak Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat angka 1 oleh karena petitum ini bergantung pada petitum gugatan yang lainnya, maka terhadap petitum ini, dapat dikabulkan atau tidak, setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas tentang akta jual beli yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat (P-1) adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka petitum Penggugat no 2 yang berbunyi "Menyatakan sah Jual Beli atas Kapal Feru Ardhana- dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor Feru Ardhana-3 Nomor : 04 tahun 2020 pada Kantor Notaris Susiana, SH" adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian jual beli kapan yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sah maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas Kapal Ardana -3 dengan demikian petitum ketiga inipun haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa petitum angka 4(empat) yang memuat perbuatan dari Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat berupa Kapal Feru Ardhana-3, sebagai perbuatan Wanprestasi, bahwa oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas bahwa para Tergugat telah melakukan wan prestasi maka petitum ini patutlah untuk dikabulkan;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti*



Menimbang, bahwa oleh karena petitum no 2 dan 3 dikabulkan, maka petitum no 5 yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan atas benda objek sengketa berupa Kapal Feru Ardana-3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 (empat), yang memuat agar Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat akibat Wan Prestasi yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp. 5.575.000.000,- (terbilang : lima milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai / kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur, Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya-biaya tersebut adalah belum pasti diperoleh oleh Penggugat, dan hanya merupakan potensi pendapatan yang diperkirakan oleh Penggugat, (keuntungan yang diharapkan) yaitu senilai 4.000.000.000, (empat milyar rupiah) dan selain itu Biaya Pengurusan eksekusi apabila perkara telah *inkracht* : Rp. 50.000.000,-00 merupakan biaya yang belum pasti dikeluarkan oleh Penggugat, sedangkan biaya-biaya lainnya seperti biaya transportasi, bea penyusutan kapal dan Biaya lainnya selama pengurusan perkara berlangsung, Penggugat tidak membuat perincian secara rinci, oleh karena itu menurut Majelis Hakim petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (enam) yang menyatakan Menghukum Para Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dalam hal ini telah terbukti dan beralasan hukum, karena itu dikabulkan namun untuk jumlah uang *dwangsom* yang harus dibayarkan setiap keterlambatannya jumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta) per hari, Majelis hakim berpendapat uang *dwangsom* tersebut terlalu tinggi sehingga menurut Majelis Hakim uang *dwangsong* yang dirasa cukup adil bagi para pihak adalah sejumlah Rp.



500.000,00 (limaratus) setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa Kapal Feru Ardhana-3, oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap Kapal Feru Ardhana-3 ke Pengadilan Negeri Pati, maka petitum no 8 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tentang pembatalan perjanjian jual beli kapal no 4 tahun 2020 dihadapan Notaris Susiana;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah perjanjian no 4 tahun 2020 yang dibuat antara Penggugat dan par Tergugat dihadapan Notaris Susiana, adalah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PR-1 sampai dengan PR- 15, dan tidak mengajukan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum tentang perjanjian (akta jual beli) kapal no 4 tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas akta jual beli tersebut merupakan akta yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), yang mengatur Hukum Acara Perdata, pasal 1243 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Jual Beli atas Kapal Feru Ardhana – 3 dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Bermotor Feru Ardhana – 3 Nomor : 04 tahun 2020 pada Kantor Notaris Susiana, SH ;
3. Menyatakan sebagai milik Penggugat atas Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 para Tergugat untuk menyerahkan atas benda Objek Sengketa berupa Kapal Feru Ardhana – 3 ;
4. Menyatakan perbuatan dari para Tergugat yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat berupa Kapal Feru Ardhana-3 sebagai perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan atas benda objek sengketa berupa Kapal Feru Ardhana-3;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing Rp. 500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00, (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000 ,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Emi Piliawati , S.H.,S.E.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti tanggal 13 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Krisyanto sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Piliawati , S.H.,S.E.,M.H.

Pronggo Joyonegara,S.H.

Panitera Pengganti,

Krisyanto

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemb/Atk .....	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp340.000,00;
4. PNBPN .....	: Rp 30.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
6. Redasi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 470.000,00;

( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)